



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 420 / 125 / PLS.3/D.DIK-OKI/2015

TENTANG

**IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- meningat :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

- ditetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- dua :
- Nama Lembaga : PAUD “ AL-IKLAS 1 “
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB).
Tahun Berdiri : 2009
Ketua Penyelenggara : ABUANA,SE
Alamat Lembaga PAUD : DS.Air Rumbai. , Kecamatan Pangkalan Lampam,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- tiga :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 20 Oktober 2016.
- empat :
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- lima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 20 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir


Drs. H. ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 10640425-1000021-002